



BUPATI MAYBRAT

ALAMAT : Jl Raya Kumurkek – Ayawasi

**KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT
NOMOR : 420/012 /KPTS/BUP-MBT/II/TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMEBRIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH PAUD GECEMANI FIANE**

BUPATI MAYBRAT

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sebelum memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Dasar (SD)
- b. Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang PAUD di Kabupaten Maybrat perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintahan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan secara optimal
- c. Bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Maybrat , jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat layanan Pendidikan , maka perlu penambahan satu lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Distrik Ayamaru Kabupaten Maybrat
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, huruf b dan c , perlu menetapkan keputusan Bupati Maybrat tentang Izin Operasional

pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini di Distrik Ayamaru

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : Surat Permohonan Izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan dari Kepala Sekolah PAUD Gecemani Fiane Nomor: 900/107/DPPO-MBT/II/2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Memberikan Izin Operasional pengembangan dan pelaksanaan kegiatan layanan Pendidikan pada PAUD GECEMANI FIANE Distrik Ayamaru

KEDUA

:

Pemberian Izin sebagaimana Diktum KESATU dalam pelaksanaannya senantiasa dan wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan

KETIGA

:


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan demi

terselenggaranya proses belajar mengajar pada sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Segala biaya timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maybrat dan Suber-sumber pemerintahan lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaanya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetaapkan : Kumurkek

Pada tanggal : 22 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemendikbud Ri di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provibsi Papua Barat di Manokwari
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat di Kumurkek
5. Kepala Distrik Ayamaru di Maybrat
6. Kepala Sekolah PAUD GECEMANI FIANE di Ayamaru
7. Arsip